

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Apotek

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, apoteker dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi (Menkes RI, 2016).

Menurut Permenkes RI No. 73 Tahun 2016, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek wajib mengikuti Standar Pelayanan Kefarmasian. Apotek sendiri memiliki dua standar pelayanan kefarmasian yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan serta bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Untuk mendukung penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian yang bermutu dan bermanfaat disebutkan bahwa apotek harus didukung oleh sarana prasarana dan sumber daya manusia yang mendukung dalam melakukan kegiatan-kegiatan kefarmasian (Menkes RI, 2016).

Apotek memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai unit sarana kesehatan (*non profit/social oriented*) dan sebagai sara bisnis (*profit/business oriented*). Fungsi apotek sebagai unit sarana kesehatan (*non profit/social oriented*) harus mampu menjalankan pelayanan profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan berlaku yang telah ditetapkan. Sedangkan fungsi apotek sebagai unit bisnis (*profit/business oriented*) adalah apotek dapat memberikan keuntungan. Pada hal ini apoteker harus mampu menjadi manajaer yang kompeten dalam mengelola

sumber daya dan keuntungan yang diperoleh demi kelangsungan berdirinya apotek (Nikmatuzahroh, 2018).

2.2 Swamedikasi

Swamedikasi atau pengobatan sendiri merupakan salah satu upaya pengobatan yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mengatasi keluhan penyakit ringan yang sedang dialami hanya dengan membeli obat tanpa menggunakan resep dokter. Swamedikasi merupakan langkah alternatif yang banyak ditempuh oleh masyarakat untuk meningkatkan keterjangkauan pengobatan. Keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang sering dialami masyarakat saat melakukan swamedikasi seperti sakit nyeri, pusing, demam, pilek, batuk, sakit maag, diare, penyakit kulit, dan lain sebagainya (Khoeriya, 2019).

Swamedikasi yang tepat adalah apabila cara penggunaan obat dilakukan sesuai dengan yang tercantum pada suatu kemasan atau brosur obat tersebut. Selain dapat mengancam kesehatan swamedikasi apabila tidak dilakukan dengan tepat juga memungkinkan terjadinya pemborosan waktu dan biaya karena harus melanjutkan upaya pencarian pengobatan. Obat modern yang aman digunakan dalam upaya swamedikasi oleh pasien adalah golongan obat bebas dengan logo bulat berwarna hijau dan obat bebas terbatas dengan logo bulat berwarna biru (Restiyono, 2016).

Salah satu penyebab tingginya tingkat swamedikasi yaitu karena semakin berkembangnya teknologi informasi saat ini seperti internet, dimana semua informasi tentang obat-obatan banyak tersebar luas di internet dan dapat diakses secara gratis tanpa membayar (Hermawati, 2012). Adanya pemikiran masyarakat bahwa pengobatan sendiri tanpa melibatkan tenaga kesehatan dapat menyembuhkan penyakit ringan hingga sedang. Disamping itu juga karena semakin mahalnya biaya pengobatan saat ini serta kurangnya waktu yang dimiliki masyarakat untuk berobat, atau kurangnya akses untuk ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang tersedia (Candradewi dkk, 2017).

Swamedikasi sering menyebabkan *medication error* karena pemilihan dan penggunaan obat yang tidak sesuai oleh karena itu peran apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan swamedikasi kepada masyarakat. Pelayanan swamedikasi yaitu pelayanan oleh apoteker terhadap pasien

yang melakukan pengobatan tanpa resep. Pelayanan swamedikasi di apotek selama bulan puasa tidak mengalami perubahan hanya saja bagi masyarakat yang tidak dalam kondisi sehat dan ingin tetap melaksanakan ibadah puasa tentunya akan mempengaruhi pola penggunaan obat yang berbeda dari hari-hari biasanya (Nofita dan Muslim, 2019).

2.2.1 Obat Yang Digunakan Dalam Swamedikasi

Kriteria obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter yang digunakan dalam swamedikasi berdasarkan Permenkes No. 919/MENKES/PER/X/1993 pasal 2 adalah sebagai berikut (Menkes RI, 1993):

- a. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak dibawah usia 2 tahun, dan orang tua usia di atas 65 tahun.
- b. Pengobatan sendiri dengan obat tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit.
- c. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan/atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- d. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.
- e. Obat dimaksudkan memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

2.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Swamedikasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya kesadaran untuk melakukan swamedikasi yaitu (Pasaribu, 2016):

- a. Faktor Ekonomi
Mahal dan tidak terjangkau pelayanan kesehatan oleh rumah sakit, klinik, dokter gigi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat berusaha mencari cara untuk pengobatan yang lebih murah untuk penyakit-penyakit ringan yang diderita dengan melakukan swamedikasi.
- b. Berkembangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan bagi masyarakat karena meningkatnya sistem informasi seperti internet, pendidikan dan kehidupan sosial ekonomi sehingga meningkatkan pengetahuan untuk melakukan swamedikasi.

- c. Promosi obat bebas dan obat bebas terbatas dari pihak produsen baik melalui media cetak, media elektronik sampai beredar ke pelosok-pelosok desa.
- d. Semakin tersebar nya distribusi obat melalui puskesmas dan warung obat desa yang berperan dalam peningkatan pengenalan dan penggunaan obat, terutama OTR dalam swamedikasi.
- e. Kampanye swamedikasi yang rasional di masyarakat mendukung perkembangan farmasi komunitas.
- f. Semakin banyak obat yang dahulu termasuk obat keras dan harus diresepkan dokter, dalam perkembangan ilmu kefarmasian yang ditinjau dari khasiat dan keamanan obat diubah menjadi OTR (OWA, Obat Bebas Terbatas, dan Obat Bebas) sehingga memperkaya pilihan masyarakat terhadap obat.

2.2.3 Keuntungan dan Kerugian Swamedikasi

Menurut Anief 1997 dalam Taba 2016, keuntungan melakukan swamedikasi yaitu lebih mudah, cepat, hemat, tidak membebani sistem pelayanan kesehatan dan dapat dilakukan oleh diri sendiri. Kekurangan swamedikasi yaitu obat dapat membahayakan kesehatan apabila tidak digunakan sesuai dengan aturan, pemborosan biaya dan waktu apabila salah menggunakan obat, kemungkinan kecil dapat timbul reaksi obat yang merugikan, efek samping atau resistensi terhadap obat yang pernah dikonsumsi, pemakaian obat yang kurang tepat akibat salah identifikasi penyakit dan penggunaan obat dipengaruhi oleh pengalaman menggunakan obat di masa lalu dan lingkungan sosialnya.

2.3 Obat

2.3.1 Pengertian Obat

Obat merupakan bahan yang termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (Menkes RI, 2016).

Obat merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan kesehatan. Penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat lepas dari

Tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi. Berbagai pilihan obat saat ini tersedia, sehingga obat harus selalu digunakan secara benar agar memberikan manfaat klinik yang optimal (BPOM RI, 2017).

Obat adalah sediaan atau paduan-paduan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki secara fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Obat dalam arti luas adalah setiap zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup, maka farmakologi merupakan ilmu yang sangat luas cakupannya. Namun untuk seorang dokter, ilmu ini dibatasi tujuannya yaitu agar dapat menggunakan obat untuk maksud pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit. Selain itu, agar mengerti bahwa penggunaan obat dapat mengakibatkan berbagai gejala penyakit (Perwitasari, 2012).

Nama obat dijelaskan sebagai berikut (Perwitasari, 2012) :

1. Nama kimia memberi gambaran pasti komposisi obat. Salah satu contoh nama kimia adalah asam asetilsalisilat yang biasa dikenal sebagai aspirin.
2. Nama generik diberikan oleh pabrik yang pertama kali memproduksi obat tersebut sebelum mendapatkan izin dari FDA dalam hal ini dilindungi hukum.
3. Nama resmi adalah nama obat yang terdaftar dalam publikasi resmi, misalnya dalam *United States Pharmacopeia* (USP).
4. Nama dagang, nama merek atau nama pabrik adalah nama yang digunakan pabrik dalam memasarkan obat. Sebuah obat generik dapat memasarkan sebuah obat generik memiliki nama yang berbeda.

2.3.2 Golongan Obat Berdasarkan Bentuk Sediaan

Penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan obat dikelompokkan sebagai berikut (Perwitasari, 2012):

- a. Pulvis (serbuk) merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, yang ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar.
- b. Tablet (compressi) merupakan sediaan padat berbentuk tabung pipih atau sirkuler kedua permukaan rata atau cembung mengandung satu jenis obat atau lebih dengan tanpa bahan tambahan.
- c. Pil merupakan bentuk sediaan padat bundar dan kecil mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral.

- d. Kapsul merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang kapsul keras atau lunak yang dapat larut.
- e. Larutan merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang larut.
- f. Suspensi merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut terdispersi dalam fase cair.
- g. Salep merupakan sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topical pada kulit atau selaput lendir.
- h. Suppositoria merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk, yang diberikan melalui rektal, vagina atau uretra, umumnya meleleh, melunak atau melarut pada suhu tubuh.
- i. Obat tetes merupakan sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi, dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar, digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes beku yang disebutkan Farmakope Indonesia.
- j. Injeksi merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan yang disuntikkan.

2.3.3 Golongan Obat Untuk Swamedikasi

Golongan obat yang aman digunakan untuk swamedikasi yaitu (Priyanto, 2010):

a. Obat Bebas


Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dari dokter. Logo obat bebas dapat ditandai dengan adanya lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Contoh: paracetamol, vitamin c, dan antasida.



Gambar 2.1 Logo Obat Bebas (Priyanto, 2010)

b. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk golongan obat keras, tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa menggunakan resep dari dokter dan disertai dengan 6 tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh: neozep forte, mixagrip flu, dan ultraflu.



Gambar 2.2 Logo Obat Bebas Terbatas (Priyanto, 2010)

P. No. 1 Awat ! Obat Keras Bacalah aturan pemakaiannya	P. No. 2 Awat ! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan
P. No. 3 Awat ! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan	P. No. 4 Awat ! Obat Keras Hanya untuk dibakar
P. No. 5 Awat ! Obat Keras Tidak boleh ditelan	P. No. 6 Awat ! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan

Gambar 2.3 Tanda Peringatan Pada Obat Bebas Terbatas (Priyanto, 2010)

c. Obat Wajib Apotek (OWA)

Obat Wajib Apotek (OWA) adalah obat yang termasuk dalam kategori obat keras dengan logo berbentuk lingkaran merah dan bertuliskan huruf K dengan garis tepi berwarna hitam yang diserahkan oleh seorang Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) kepada pasien di apotek tanpa resep dari dokter. Contoh : Asam Mefenamat.



Gambar 2.4 Logo Obat Keras (Priyanto, 2010)